



PUTUSAN

NOMOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Percetakan, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 15 November 2022 dengan register perkara NOMOR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah tertanggal 08 November 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 16 tahun dan sudah dikaruniai 5

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2022/PA.Lwk



orang anak yang bernama : 1)ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 15 tahun; 2)ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 13 tahun dalam asuhan Pengggugat; 3)ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 10 tahun; 4)ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 7 tahun; 5)ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 5 tahun dalam asuhan Tergugat.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2021 terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dan Penggugat penyebabnya yaitu Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-teman nya bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkhohol.

4. Bahwa Tergugat tidak menafkahi secara layak kepada Penggugat dan anak-anak karena uang penghasilan bekerja Tergugat hanya di pakai untuk mabuk-mabuk sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat lah bekerja dan berusaha sendiri untuk menutupi biaya tersebut.

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bertahan, bersabar dan menasehati Tergugat untuk merubah perilaku nya dan respon Tergugat malah cuek dan tidak mendengarkan nasihat dari Penggugat dan tetap saja tidak ada itikad baik dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk menjaga keutuhan rumah tangga sehingga membuat kesabaran Penggugat habis.

6. Bahwa akhirnya sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.

7. Bahwa sudah ada upaya mediasi dari keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2022/PA.Lwk



8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri.
9. Bahwa adanya hal tersebut yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sudirman M, S.HI., M.E.) tanggal 15 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil dalam perkara cerai dan terjadi kesepakatan pada tuntutan lainnya;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil Penggugat posita nomor 1 benar;
- Bahwa dalil Penggugat posita nomor 2 benar;
- Bahwa tidak benar pertengkaran dimulai tahun 2021, yang benar pertengkaran baru terjadi pada bulan Juli 2022 yang disebabkan karena Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama PIL dan benar Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa dalil Penggugat posita nomor 4 tidak benar, karena Tergugat selalu menafkahi istri dan anak-anak Tergugat;
- Bahwa dalil Penggugat posita nomor 5 tidak benar, yang benar Penggugat hanya berhubungan dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa dalil Penggugat posita nomor 6 tidak benar, yang benar bulan Agustus sampai dengan bulan November kami pisah ranjang, nanti pada bulan November baru kami berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa dalil Penggugat posita nomor 7 benar;
- Bahwa dalil Penggugat posita nomor 8 benar;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai karena masih ingin membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula karena pada tahun 2021 Tergugat sering mengamuk jika sedang mabuk, dan benar Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa Penggugat tetap pada jawaban semula karena pengeluaran Tergugat lebih banyak ke minuman keras daripada untuk membiayai kebutuhan keluarga;
- Bahwa terkait jawaban Tergugat bahwa Penggugat hanya berhubungan dengan laki-laki selingkuhannya tersebut, Penggugat tetap pada gugatan semula;
- Bahwa benar bulan Agustus sampai dengan bulan November Penggugat dan Tergugat hanya pisah ranjang, nanti pada bulan November baru Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Saudara meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula yang ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili, yang diterbitkan oleh Lurah Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 08 November 2022. Bukti tersebut telah diperiksa dan benar asli, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 265/II/VI/2006, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 08 November 2022, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2022/PA.Lwk



dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi

SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah tiri Penggugat sejak Penggugat masih berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal bersama di kos-kosan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai karuniai 5 orang anak yang saat ini anak pertama dan kedua diasuh oleh Penggugat dan anak ketiga, keempat, dan kelima diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman yang beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab lainnya karena Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena menurut cerita Penggugat, dirinya saat itu dipukul oleh Tergugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di kos-kosan dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021, saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa awalnya penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman yang beralkohol hingga mabuk kemudian pada tahun 2022 Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat saat itu dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dan perkara ini bukan jenis perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, maka Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2022, menyatakan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2022/PA.Lwk



mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara cerai dan terjadi kesepakatan pada tuntutan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian untuk merukunkan keduanya tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk. Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat secara layak. Akhirnya sejak Agustus 2022 Penggugat pergi dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tetapi sejak Juli 2022 yang disebabkan karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Tergugat juga mengakui pisah tetapi sejak Nopember karena Penggugat pergi. Upaya mediasi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri selama pisah diakui Tergugat. Tidak adanya nafkah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Mei 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2022/PA.Lwk



dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Mei 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 28 Mei 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal bersama di kos-kosan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai karuniai 5 orang anak yang saat ini anak pertama dan kedua diasuh oleh Penggugat dan anak ketiga, keempat, dan kelima diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman yang beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa penyebab lainnya karena Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui mediasi di Pengadilan Agama Luwuk agar rukun lagi namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah bertekad untuk cerai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut memberikan gambaran bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat minum minuman keras dan Penggugat ada hubungan asmara dengan laki-laki lain,. Selain itu, fakta keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2022 dan tidak pernah kembali bersama lagi, sudah sekitar satu bulan dihubungkan dengan fakta saksi-saksi dan keluarga telah melakukan upaya agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, serta fakta upaya damai melalui mediasi di Pengadilan Agama Luwuk namun tidak juga berhasil serta sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk cerai, menggambarkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri diliputi konflik dan perselisihan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2022/PA.Lwk



berkepanjangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah semakin kehilangan harapan untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama, sementara saksi-saksi dan keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pula dimediasi di Pengadilan Agama Luwuk namun upaya-upaya tersebut tidak juga berhasil bahkan sikap Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat, sehingga keadaan tersebut semakin menguatkan bahwa ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah rapuh bahkan sudah mulai terlepas dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"*.

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2022/PA.Lwk



menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan pisah tempat tinggal serta sikap Penggugat yang sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat secara lahir dan batin tidak terpenuhi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat, maka Majelis menilai sikap Penggugat tersebut sebagai istri telah menunjukkan sikap tidak senang terhadap Tergugat sebagai suami. Oleh karena itu, Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang diambil alih oleh Majelis yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom Lis Syekh Lil Majdi, sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak";*

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat jika tetap mempertahankan ikatan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kerusakan (kemudharatan) lebih utama daripada meraih kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan di atas, maka Majelis menilai bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Hal tersebut sebagaimana juga dimaksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996. Oleh karena itu, Majelis hanya menilai apakah gugatan perceraian perkara *aquo* beralasan dan berdasar hukum sebagaimana maksud ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2022/PA.Lwk



tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut dijatuhkan adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para pihak sepakat untuk bercerai dengan cara yang baik.
2. Bahwa Hak asuh anak (*Hadhanah*) kelima orang anak bernama 1).ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT usia 15 tahun 7 bulan; 2).ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT usia 13 tahun 9 bulan diserahkan kepada Penggugat (ibu) sedangkan anak bernama . 1)ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT usia 10 tahun 2 bulan; 2)ANAK IV PENGUGAT DAN TERGUGAT usia 7 tahun, 11 bulan; 3).ANAK V PENGUGAT DAN TERGUGAT usia 5 tahun 3 bulan diserahkan kepada Tergugat (ayah);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkewajiban memberikan akses kepada kedua belah pihak bertemu dengan kelima anak tersebut untuk memberikan perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anak;
4. Bahwa nafkah kelima anak Penggugat dan Tergugat ditanggung secara Bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut, Majelis menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga kesepakatan tersebut patut diterima dan dapat dinyatakan menghukum keduanya untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tertanggal 12 Desember 2022;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp400000,00 (empat ratus ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwu pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Nurmaidah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Risqi Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Nurmaidah, S.H.I., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2022/PA.Lwk



TTD

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.602/Pdt.G/2022/PA.Lwk